

MANAJEMEN RISIKO - PENERAPAN - KKP
2011

PERMEN KP NO. 21, BN 2011/NO. 540, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan diperlukan penerapan manajemen risiko guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, perkembangan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU 27 Tahun 2007; UU Nomor 39 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Perpres 54 Tahun 2010; Keppres No. 84/P Tahun 2009; Permen KP No. 15 Tahun 2010; Permen KP No. 20 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. BAB II terdiri dari 8 pasal yang mengatur kelembagaan manajemen risiko, BAB III terdiri dari 6 pasal yang mengatur strategi penerapan manajemen risiko, BAB IV terdiri dari 17 pasal yang mengatur tentang proses manajemen risiko, BAB V terdiri dari 4 pasal yang mengatur evaluasi dan pelaporan, BAB VI terdiri dari 1 pasal yang mengatur pembiayaan .

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2011 dan ditetapkan tanggal 12 Desember 2011.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - Lampiran: 10 hlm.